# DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak TANJUNGPINANG

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

# KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR /γ<sub>5</sub> /1L.3/DPMPTSP/IV/2021

### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAMIC CENTER NAHDLATUL WATHAN

# GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

## Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Islamic Centre Nahdlatul Wathan mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui surat nomor 16/SP/SMK-ICNW/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islamic Centre NW;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/421.5/215.4/DISDIK/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islamic Center Nahdlatul Wathan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islamic Center Nahdlatul Wathan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2014 23 Tahun 3. Undang-Undang Nomor Negara Republik Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 tentang Nomor 23 Tahun Undang-Undang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
- 10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

RESATU

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islamic Center Nahdlatul Wathan.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan

:

: Yayasan Islamic Center Nahdlatul

Wathan

2. Nama Ketua

: Lubna, S.E

Yayasan

Nama Sekolah

: SMK Islamic Center Nahdlatul

Wathan

Alamat Sekolah

: Jl. KH Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 006, Kampung, Kel. Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Bidang Keahlian

: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Kompetensi Keahlian

Komputer dan Jaringan.

KETIGA

: Yayasan Islamic Center Nahdlatul Wathan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan Islamic Center Nahdlatul Wathan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat tertulis mengenai perkembangan laporan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak sebagaimana Penyelenggaraan Pendidikan Satuan dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Islamic Center Nahdlatul Wathan harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM

: Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Nahdlatul Wathan tidak Islamic Center dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 27 April 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

> Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM Pembula Utama Madya

NIP. 19630105 199003 1 011

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang

 Wakii Gubernui Repulauan
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.